



PARAREM
DESA ADAT DURENTALUH

TENTANG
PELARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA
NON- *DRESTA* BALI DI *WEWIDANGAN*
DESA ADAT DURENTALUH

**KECAMATAN PUPUAN,
KABUPATEN TABANAN,
PROVINSI BALI**

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

MURDACITTA	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
BAB III RUANG LINGKUP.....	4
BAB IV PEMAHAMAN TENTANG HINDU <i>DRESTA</i> BALI.....	5
BAB V PEMAHAMAN TENTANG SAMPRADAYA NON- <i>DRESTA</i> BALI.....	6
BAB VI LARANGAN DAN PENYADARAN	7
BAB VII WICARA DAN SANKSI.....	8
BAB VIII SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN.....	9
BAB IX PENUTUP.....	10



PARAREM DESA ADAT DURENTALUH

NOMOR : 03 TAHUN 2026

TENTANG

PELARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON-*DRESTA*

BALI DI *WEWIDANGAN* DESA ADAT DURENTALUH

MURDACITTA

Desa Adat Durentaluh adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pasal 18b Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta telah dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa saat ini di Provinsi Bali telah berkembang secara masif ajaran sampradaya non-*dresta* Bali yang dalam implementasinya telah menimbulkan keresahan sehingga mengganggu kenyamanan dan kedamaian, kehidupan krama adat serta diduga kuat berpotensi untuk melunturkan eksistensi Desa Adat di Bali, termasuk Desa Adat Durentaluh. Bahwa oleh karenanya Desa Adat Durentaluh perlu melakukan tindakan proteksi diri dengan melakukan pelarangan pengembanan sampradaya non-*dresta* Bali di Wewidangan Desa Adat Durentaluh.

Bahwa pelarangan pengembanan sampradaya Non-Dresta Bali di Wewidangan Desa Adat Durentaluh, dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-107/J.A/5/1984 tentang Larangan Peredaran Barang-barang Cetakan yang memuat ajaran Kepercayaan Hare Krisna di Seluruh Indonesia;
9. Surat Instruksi Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 01/SI/MDA-PBali/VIII/2020 tentang Instruksi Penyikapan Terhadap Keberadaan Sampradaya di Wewidangan Desa Adat;
10. Surat MDA Provinsi Bali, Nomor 166/MDA-Prov Bali/VIII/2020 tentang Usulan Pencabutan Pengayoman ISKCON yang ditujukan ke PHDI Pusat dan ditembuskan ke seluruh Bandesa Adat se-Bali;
11. Surat MDA Provinsi Bali, Nomor 167/MDA-Prov Bali/VIII/2020 tentang Penegasan Larangan Kegiatan Hare Krisna yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan ditembuskan ke seluruh bandesa Adat se- Bali;
12. Surat Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor : 07/SK/MDA-Prov.Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya non-Dresta Bali di Bali;
13. Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor 217.a/MDA-Prov Bali/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama PHDI Bali dengan MDA Bali tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya non-Dresta Bali di Bali;
14. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;
15. *Awig-Awig* Desa Adat Durentaluh Tahun 2025.
16. Pararem Desa Adat Durentaluh Nomor: 02 Tahun 2025 Tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat Durentaluh.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, serta hasil penyelarasan oleh Majelis Desa Adat, maka *Paruman* Desa Adat Durentaluh yang

dilaksanakan pada hari Anggara, Kliwon, wuku Prangbakat tanggal masehi 17 Pebruari 2026 bertempat di Balai Adat Desa Adat Durentaluh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *PARAREM TENTANG PELARANGAN PENGEMBANAN SAMPRADAYA NON-DRESTA BALI DI WEWIDANGAN DESA ADAT DURENTALUH*

dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Durentaluh, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur, mengurus rumah tangga sendiri;
2. *Prajuru* adalah *Prajuru* Desa Adat Durentaluh;
3. *Kertha* Desa adalah *Kertha* Desa, Desa Adat Durentaluh;
4. *Krama* Desa Adat selanjutnya disebut *Krama Adat* adalah *Krama* Desa Adat Durentaluh yang beragama Hindu (Hindu *Dresta* Bali) yang Mipil dan tercatat sebagai *Krama* di Desa Durentaluh;
5. *Krama Tamiu* adalah *Krama* Desa Adat Durentaluh yang beragama Hindu (Hindu *Dresta* Bali) yang tidak Mipil sebagai *Krama* Adat, tetapi tercatat di Desa Adat Durentaluh;
6. *Tamiu* adalah setiap orang selain *Krama* Adat dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain beragama Hindu (Hindu *Dresta* Bali), termasuk warga negara asing yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di Desa Adat Durentaluh;
7. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Durentaluh yang memiliki batas-batas yaitu : sisi timur Sebelah Barat Sungai Yeh Nyem, sisi selatan Sebelah Utara Desa Adat Suradadi dan Sebelah Utara Desa Adat Margatelu, sisi barat Sebelah Timur Tukad Yeh Balian, sisi utara Sebelah Selatan Desa Adat Belimbing;

8. Hindu *Dresta* Bali adalah agama Hindu yang menjadi jiwa dari Desa Adat di Bali serta diyakini dan dilaksanakan secara turun temurun oleh *krama* Adat di Bali sesuai wewidangan, sima, *dresta*, dan *kertha samaya* masing-masing Desa Adat;
9. Sampradaya Non-*Dresta* Bali adalah kelompok atau perkumpulan asing pengikut ajaran guru dan tidak menginduk pada ajaran agama hindu *dresta* Bali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat, *Krama* Desa Adat (*Krama Tamiu* dan *Tamiu*) dalam melakukan pelarangan terhadap Pengembangan Sampradaya Asing Non-*Dresta* Bali di *Wewidangan* Desa Adat Durentaluh;
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk mengajegkan Hindu *Dresta* Bali sebagai jiwanya Desa Adat dari rongrongan sampradaya asing Non-*Dresta* Bali, sehingga *krama* Desa Adat dapat melaksanakan ritual agama Hindu *Dresta* Bali dalam wujud *Panca Yadnya* dan dengan berlandaskan pada *Panca Srada*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pelarangan pengembangan Sampradaya Non-*Dresta* Bali di Desa Adat Durentaluh meliputi :

- a. Pemahaman tentang Hindu *Dresta* Bali;
- b. Pemahaman tentang Sampradaya Non-Hindu *Dresta* Bali;
- c. Larangan dan Penyadaran;
- d. Wicara dan Sanksi; dan
- e. Sosialisasi. Pengawasan, dan Pembinaan.

BAB IV

PEMAHAMAN TENTANG HINDU *DRESTA* BALI

Pasal 4

Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang meyakini *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, Semua *Ista Dewata*, *Bhatara Kawitan*, Kekuatan *Sang Panca Maha Bhuta* melalui simbol *Dasa Aksara* (*Dewata Nawa Sangga*), *Panca Aksara* (*Panca Brahma*), *Tri Aksara* (*Tri Murti*), dan *Eka Aksara* (*Sang Hyang Widhi Wasa*).

Pasal 5

- (1) Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang bersumber dari Weda, dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang berlandaskan pada lima keyakinan yang disebut dengan *Panca Srada*, yaitu:
 - a. Brahman, artinya percaya akan adanya Sang Hyang Widhi.
 - b. Atman, artinya percaya akan adanya Sang Hyang Atman.
 - c. Karma, artinya percaya akan adanya hukum karma phala.
 - d. Samsara, artinya percaya akan adanya kelahiran kembali.
 - e. Moksa, artinya percaya akan adanya kebahagiaan rohani.
- (2) Agama Hindu *Dresta* Bali adalah Agama Hindu yang bersumber dari Weda dan Sastra Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang melaksanakan persembahan suci melalui Upacara *Panca Yadnya* sesuai tata titi tingkatan Upacara *Alit*, *Madia* dan *Utama*, yaitu :
 - a. *Dewa Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan semua *Ista Dewata*;
 - b. *Pitra Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para leluhur;
 - c. *Rsi Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada para Rsi dan guru untuk menjaga kesejahteraannya;
 - d. *Manusa Yadnya* adalah upacara yang dipersembahkan untuk memelihara hidup, kesempurnaan dan kesejahteraan manusia;
 - e. *Bhuta Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada *Sang Panca Maha Bhuta*, Para *Bhuta Kala* dengan sarana *saiban*, *segehan*, Upacara *Caru* dengan berbagai jenis serta tingkatannya.

Pasal 6

- (1) Upacara Hindu *Dresta* Bali adalah Upacara Agama Hindu yang bersumber pada Weda dan Sastra Lontar Agama Hindu *Dresta* Bali yang dilaksanakan dengan mengikuti tata titi *Alit*, *Madia*, dan *Utama*, dengan berpedoman pada *Catur Dresta* yaitu: *Purwa Dresta*, *Loka Dresta*, *Desa Dresta*, dan *Sastra Dresta*;

- (2) Upacara Hindu Dresta Bali adalah upacara yang dilaksanakan berdasarkan tiga kerangka dasar agama hindu Dresta Bali, yaitu: Tatwa, Susila, Upakara;
- (3) Tata Titi Pelaksanaan Upacara Agama Hindu Dresta Bali dapat dilaksanakan sesuai dengan Desa *Mawecara* (*Desa Dresta*), Loka *Mawecara* (*Loka Dresta*) atau Bali *Mawecara* (*Purwa/kuna Dresta*) dengan tetap mengacu pada sastra agama yang ada (*Sastra Dresta*).

BAB V

PEMAHAMAN TENTANG SAMPRADAYA NON-DRESTA BALI

Pasal 7

- (1) Sampradaya non-*Dresta* Bali adalah kelompok atau perkumpulan asing pengikut ajaran guru;
- (2) Sampradaya non-*Dresta* Bali sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti *Hare Krisna*, *Saibaba*, *Brahma Kumaris* dan Sampradaya asing lainnya adalah memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan Agama Hindu *Dresta* Bali, baik kitab sucinya maupun *Tatwa*, *Susila* dan *Upakara/Upacara*.

Pasal 8

- (1) Sampradaya non-*Dresta* Bali seperti *Hare Krisna* dan *Saibaba* adalah sampradaya yang keberadaannya telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Sampradaya sebagaimana dimaksud ayat (1) telah meresahkan *krama* adat Bali dan dapat mengancam eksistensi Desa Adat dan agama Hindu *Dresta* Bali, karena:
 - a. Menyebarkan ajaran keyakinan gurunya kepada *krama adat* dan *krama tamu* yang sudah beragama hindu *dresta* Bali;
 - b. Melakukan konversi keyakinan dari hindu *dresta* Bali ke sampradaya non-*dresta* Bali;
 - c. Melakukan kegiatan secara berkamuplase dengan cara menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan upacara-upacara suci hindu *dresta* Bali;
 - d. Menyebarkan buku "*Bhagawad Gita As It Is*" atau "*Bhagawad Gita Menurut Aslinya karangan Sri Simad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada*" yang berbeda dengan Bhagawad Gita (Pancama Weda) sebagai kitab suci agama hindu *dresta* Bali;
 - e. Menyebarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat pelecehan, penghinaan, penistaan istilah, simbol, dan keyakinan agama hindu *dresta* Bali; dan
 - f. melakukan kegiatan-kegiatan di pura dan tempat-tempat umum yang bertujuan menyebarkan paham sampradaya non-*dresta* Bali.

BAB VI

LARANGAN DAN PENYADARAN

Pasal 9

- (1) Desa Adat melarang pengembangan sampradaya non-*Dresta* Bali di wewidangan Desa Adat;
- (2) Setiap orang atau setiap *krama* Desa Adat (*krama Adat* dan *krama tamiu*) dilarang:
 - a. Menjadi pengikut ajaran sampradaya non-dresta Bali;
 - b. Menyebarkan ajaran keyakinan sampradaya non-*dresta* Bali di wewidangan Desa Adat;
 - c. Melakukan konversi keyakinan hindu *dresta* Bali ke sampradaya non-*dresta* Bali;
 - d. Melakukan kegiatan yang berkamuplase dengan menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan upacara-upacara suci hindu *dresta* Bali;
 - e. Melakukan dan/atau mengikuti kegiatan sampradaya non-*Dresta* Bali di Wewidangan Desa Adat;
 - f. Menyebarkan “*Bhagawad Gita As It Is*” atau “*Bhagawad Gita Menurut Aslinya karangan Sri Simad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada*”;
 - g. Menyebarkan buku, barang cetakan, termasuk *e-book*, *e-massage*, dan *video* dengan tujuan melakukan pengembangan ajaran sampradaya non-*dresta* Bali di wewidangan Desa Adat;
 - h. Menyebarkan pernyataan yang bersifat pelecehan, penghinaan, penistaan istilah, simbol, dan keyakinan agama hindu *dresta* Bali;
 - i. Mengubah ritual adat keagamaan dan tradisi sesuai *desa dresta* atau hindu *dresta Bali* menjadi ritual ajaran sampradaya non-dresta Bali;
 - j. Melakukan kegiatan ritual yang tidak lazim sesuai adat kebiasaan hindu *dresta* Bali maupun *dresta* Desa, di pura paibon/dadia, kahyangan tiga, dan/atau kahyangan desa/kahyangan jagat yang ada di wewidangan desa adat, tanpa seijin pangempon dan prajuru desa adat;
 - k. Melakukan kegiatan ritual yang tidak lazim sesuai adat kebiasaan hindu *dresta* Bali maupun *dresta* Desa, di tempat-tempat umum di wewidangan Desa Adat.
- (3) Setiap orang atau setiap *krama* Desa Adat (*krama Adat*, *krama tamiu*, dan *tamiu*) dilarang memfasilitasi dan/atau mendirikan/membangun tempat pengembangan ajaran sampradaya non-*Dresta* Bali di wewidangan Desa Adat.

Pasal 10

- (1) Desa Adat berkewajiban memberikan penyadaran kepada setiap orang atau krama Desa Adat (*Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*) yang terlanjur sudah terpapar agar menyadari kekeliruan dan kembali kepada hindu dresta Bali sebagai ajaran leluhur;
- (2) Setiap *krama* Adat yang terlanjur menjadi pengikut sampradaya non-*dresta* Bali diwajibkan untuk kembali ke ajaran hindu *dresta* Bali, dengan sekurang-kurangnya melalui mekanisme *upasaksi* sekala oleh *prajuru* desa adat dan *upasaksi niskala* melalui ritual *kanista* dengan menggunakan *pajati* di Pura Desa/*Bale Agung*;
- (3) Setiap *krama tamiu* yang terlanjur menjadi pengikut sampradaya non-*Dresta* Bali, disarankan untuk kembali ke ajaran hindu dresta Bali, dengan melapor kepada *prajuru* Desa Adat dimana *krama tamiu* sebagai *Krama Adat mipil* dan *ngarep*;
- (4) Setiap *tamiu* yang terlanjur menjadi pengikut Sampradaya non-*Dresta* Bali, disarankan untuk tidak lagi menjadi pengikut dan kembali kepada ajaran agama dan keyakinannya.

BAB VII

WICARA DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap *Krama* Desa Adat (*Krama Adat, Krama Tamiu, dan/atau Tamiu*) berwenang melaporkan temuan dugaan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam *pararem* ini;
- (2) Setiap *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melaporkan temuan dugaan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam *pararem* ini;
- (3) Laporan temuan dugaan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada *Kertha Desa*;
- (4) *Kertha Desa* wajib menindaklanjuti setiap laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai mekanisme *pararem* penyelesaian *wicara* Desa Adat dan/atau awig-awig desa adat;
- (5) Apabila setiap anggota *Kertha Desa* menemukan dugaan pelanggaran larangan sesuai dengan *pararem* ini, maka berkewajiban langsung menjadikan temuan dan menindaklanjuti sesuai mekanisme penyelesaian *wicara* Desa Adat.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi adat;
- (2) Sanksi Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran dan Pembinaan;

- b. Peringatan dan Pembinaan Lisan;
 - c. Peringatan dan Pembinaan Tertulis;
 - d. Pembubaran/Pemberhentian Kegiatan;
 - e. Pamidanda;
 - f. Penutupan Kegiatan;
 - g. Pemberhentian sementara sebagai *krama Adat*;
 - h. Pemberhentian tetap sebagai *krama* adat dan/atau Prajuru Desa Adat.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e dilakukan oleh *Kertha Desa* setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengkajian berdasarkan ilikita, bukti, dan saksi;
 - (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf f, g, dan h diputuskan melalui Paruman Desa Adat berdasarkan rekomendasi *Kertha Desa Adat*;
 - (5) Rekomendasi *Kertha Desa* sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dalam sidang (*samuan*) dan pengkajian berdasarkan Ilikita, bukti, dan saksi.

BAB VIII

SOSIALISASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Sosialisasi pararem ini wajib dilakukan secara berkesinambungan dan antar generasi oleh prajuru desa adat dan kelembagaan Desa Adat;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pararem ini wajib dilaksanakan secara berkesinambungan oleh *Prajuru* Desa Adat, Kelembagaan Desa Adat, *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;

Pasal 14

- (1) Untuk mencegah pengaruh sampradaya non-dresta Bali dan pengaruh negatif lainnya kepada krama desa adat (krama adat, krama tamiu, dan tamiu) yang dapat mempengaruhi eksistensi desa adat, wajib dilakukan pembinaan kepada krama desa adat (krama adat, krama tamiu, dan tamiu);
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama hindu dresta Bali (tatwa, susila, dan upakara/upacara), serta ancaman sampradaya non-dresta Bali terhadap eksistensi desa adat;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sarasehan, gendu wirasa, dharma tula, dharma wacana, pasraman, atau kegiatan lainnya;

- (4) Desa adat wajib mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Krama Desa Adat (*Krama adat, Krama tamu, dan Tamu*), wajib mendukung pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dapat memberikan sumbangan pemikiran, peralatan, dan dana punia demi kelancaran pelaksanaan pembinaan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 16

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama Desa Adat, Krama Tamu dan Tamu* mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Desa Adat Durentaluh
Tanggal : 17 Pebruari 2026
Bandesa Adat Durentaluh

Drs. I Wayan Suanta

Diumumkan Pemberlakuan
Pada Tanggal :
Panyarikan Desa Adat Durentaluh

I Made Susana
I Made Susana

PANGRAMPIH

Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan
Bandesa Madya,

I Wayan Sukadana, SR., M.Si.

Majelis Desa Adat Kecamatan Pupuan
Bandesa Alitan,

I Nengah Budiarsa

PAMIKUKUH

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 11 April 2026

Nomor : 329 / PKM / MDAP / IV / 2026

Bandesa Agung

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet



Panyarikan Agung,

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

DIREGISTRASI

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Pada Tanggal :

Registrasi Nomor : P/...../0821/032/06/DPMA/2026